

## KONSEP PRAKTIS PENGHITUNGAN ZAKAT

**Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan**

Universitas Islam Negeri Mataram

dimas\_hidayatullah@uinmataram.ac.id

### **ABSTRACT**

*Today there are interesting developments in religious awareness in the layers of Muslims in Indonesia, especially in the awareness of zakat, charity, and charity. Zakat has a very strategic role in efforts to reduce poverty or economic development. In giving zakat to those who are entitled to have a number of ceremonies, both the calculated nishab and following their haul. This paper discusses the practical concept of calculating zakat. The discussion starts from the meaning of zakat both in terms of language and according to the terms and mention of zakat in the Qur'an. The second discussion is the law of zakat, zakat is worship, Zakat is included in the category of compulsory worship (such as prayer, pilgrimage, and fasting) which has been arranged based on the Qur'an and sunnah. The next discussion is the types of zakat which consist of two types namely zakat nafs (soul), also called zakat fitrah. Zakat māl (treasure). Followed by the conditions of zakat. The third discussion is assets that must be zakat included; livestock, trade assets, company assets, agricultural products, minerals, and marine products as well as gold and silver, professional zakat, and zakat fitrah. Nisab and levels of zakat are also discussed and the calculation table.*

*Keywords: Concept, Calculation, Zakat*

### **ABSTRAK**

Dewasa ini ada perkembangan menarik dalam kesadaran beragama di lapisan umat Islam di Indonesia terutama dalam kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dalam memberikan zakat kepada yang berhak memiliki beberapa cara, baik itu dihitung nishabnya maupun mengikuti haulnya. Tulisan ini membahas tentang konsep praktis penghitungan zakat. Pembahasan dimulai dari arti zakat baik ditinjau dari segi bahasa, maupun menurut istilah dan serta penyebutan zakat dalam Al-Quran. Pembahasan kedua adalah hukum zakat, zakat adalah ibadah, Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam zakat yang terdiri dari dua jenis yaitu Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah. Zakat māl (harta). Dilanjutkan dengan syarat-syarat zakat. Pembahasan ke tiga adalah harta yang wajib dizakati di antaranya; binatang ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut serta emas dan perak, zakat profesi dan zakat fitrah. Nisab dan kadar zakat juga dibahas dan tabel penghitungannya.

Kata kunci : Konsep, Penghitungan, Zakat

## PENDAHULUAN

Umat Islam meyakini agama Islam adalah Agama yang sempurna dan merupakan solusi bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Charles Kimball melihat agama sebagai kekuatan yang paling kokoh dan meresap di bumi. Sepanjang sejarah, gagasan dan komitmen keagamaan telah mengilhami individu dan komunitas iman untuk melampaui kepentingan pribadi yang sempit dalam mengejar nilai dan kebenaran yang lebih tinggi. Catatan sejarah menunjukkan kasih sayang, pengorbanan diri, dan pelayanan yang mulia kepada orang lain sering kali berakar pada pandangan keagamaan yang dipegang kuat<sup>1</sup>.

Dewasa ini ada perkembangan menarik dalam kesadaran beragama di lapisan umat Islam di Indonesia terutama dalam kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq. Hal itu dapat ditunjukkan dengan banyak lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah. Dengan didirikannya lembaga tersebut tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan akan tetapi untuk melayani para wajib zakat supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fithrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan

benar<sup>2</sup>. Hal yang penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia<sup>3</sup>.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan<sup>4</sup>.

## PEMBAHASAN

Dalam memberikan zakat kepada yang berhak memiliki beberapa cara, baik itu dihitung nishabnya maupun mengikuti haulnya. Jurnal ini membahas tentang konsep

<sup>1</sup>Charles Kimball, 2002. *Religion Becomes Evil: Five Warning Signs*, Forest USA: Harpers Collins, 1

<sup>2</sup>Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 5

<sup>3</sup>Abul A'la Al Maududi. 2005. *Asas Ekonomi Islam Al Maududi*, Terj. Imam Munawwir. Surabaya: PT BINA ILMU, 10

<sup>4</sup>Muhammad Ridwan 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, 189-190.

praktis penghitungan zakat.

## 1. Arti Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits. Menurut istilah, dalam kitab *al-Hâwî*, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu<sup>5</sup>.

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>6</sup> Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.<sup>7</sup> Dalam kitab *Fath al-Qarib*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>8</sup> Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>9</sup>

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.<sup>10</sup>

Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an:

- a. Zakat (QS. al-Baqarah[2]: 43).
- b. Sedekah (QS. at-Taubah[9]: 104).
- c. Hak (QS. al-An'âm[6]: 141).
- d. Nafkah (QS. at-Taubah[9]: 34).
- e. *Al-'Afwu* (maaf) (QS. al-A'râf[7]: 199)<sup>11</sup>.

## 2. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist dan ijma'.<sup>12</sup> kewajiban

<sup>5</sup>Muhammad dan Ridwan Mas'ud 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 33-34.

<sup>6</sup>Ilyas Supena, 2009, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2

<sup>7</sup>Imam Taqi al-Din, 1973, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 386

<sup>8</sup>Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, tth, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, 158

<sup>9</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, 1980, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah

Dar al-Turas, 50

<sup>10</sup>Mahmud Yunus, 2001 *Al Fiqhul Wadhib Juz II*, Padang: Maktabah As Sa'diyah Putra, 33

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, 2008, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta Kencana Perdana Media Group, 13-18

<sup>12</sup>Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media,

mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari Al-Qur'an maupun al-hadist. Diantaranya tercantum dalam surat al baqarah ayat 43 dan 277:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا  
مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".<sup>13</sup>

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".<sup>14</sup>

Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:  
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ،  
وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma dia berkata: 'R a s u l u l l a h shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam itu

dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan." (HR. Al Bukhari).<sup>15</sup>

### 3. Zakat adalah Ibadah

*Zakat* termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib tidak ada alasan bagi para muzaki untuk tidak menunaikan zakat.<sup>16</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya,

maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>17</sup>

#### 4. Macam-macam Zakat

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah (zakat fitri) dan zakat mal.<sup>18</sup>

a. Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah.

secara istilah zakat fitri artinya zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu ifthar (tidak berpuasa lagi) dari bulan ramadhan.<sup>19</sup>

b. Zakat *māl* (harta).

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>20</sup>

#### 5. Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. wahbah al-zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

- a. Islam.
- b. Merdeka.

c. Baligh dan berakal.

d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.

e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh.

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu).

h. Tidak adanya hutang.

i. Melebihi ukuran dasar atau pokok.

j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

k. Berkembang.<sup>21</sup>

#### 6. Harta yang Wajib Dizakati

##### a. Binatang ternak

Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk ke dalam bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba. Adapun di luar dari ketiga jenis hewan tersebut, seperti kuda dan sebagainya terjadi perbedaan di kalangan ulama. Menurut Abu Hanifah, kuda termasuk hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki kuda tidak dizakati kecuali kalau telah merupakan barang dagang.<sup>22</sup>

##### b. Harta Perniagaan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli.

<sup>17</sup>Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mabdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 79

<sup>18</sup>Fakhruddin, 2008, *"Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia"*, UIN-Malang Press, Malang, 39

<sup>19</sup>Muhammad Abduh Tausikal, 2014, *"Panduan Mudah tentang Zakat"*, Pustaka Muslim, Yogyakarta, 93

<sup>20</sup>Fakhruddin, 2008, *"Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia"*, UIN-Malang Press, Malang, 40

<sup>21</sup>*Ibid.*, 33

<sup>22</sup> *Ibid.*, 100

Tarif zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%<sup>23</sup>

### c. Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibuktikan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat.<sup>24</sup>

### d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil pertanian yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya jagung, beras, dan gandum. Sedangkan jenis buah-buahan misalnya kurma dan anggur. Dengan batas minimal nishab adalah 653 kilogram<sup>25</sup>

### e. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil

laut, yaitu:

- 1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- 2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- 3) Hasil laut seperti mutiara, karang, dan minyak, ikan, dan hewan laut.<sup>26</sup>

### f. Emas dan Perak

Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakatai adalah emas dan perak yang sampai nishab-nya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh nishab-nya, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian maka tidak disyaratkan cukup satu tahun (haul).<sup>27</sup>

## 7. Nisab dan Kadar Zakat

### a. Harta Peternakan

#### 1) Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah

<sup>23</sup>Ibid., 116

<sup>24</sup>Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 101

<sup>25</sup>Ali Mahmud Uqaily, 2010, "Praktis dan Mudah Menghitung Zakat", Solo: Aqwam, 125

<sup>26</sup>Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 7.

<sup>27</sup>Fakhrudin, 2008, "Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia", UIN-Malang Press, Malang, 125

unta yang dimilikinya pun bertambah.<sup>28</sup>

2) **Sapi, Kerbau, dan Kuda**

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat.<sup>29</sup>

3) **Kambing atau Domba**

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.<sup>30</sup>

**b. Harta Perniagaan dan Perusahaan**

1) **Harta Perniagaan**

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat

harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.<sup>31</sup>

2) **Zakat Perusahaan**

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

Cara menghitung zakat perniagaan atau perusahaan Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini:

- a) Kekayaan dalam bentuk barang.
- b) Uang tunai/bank.
- c) Piutang.

Maka, yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar (jatuh tempo) dan

<sup>28</sup>Muchib Aman Aly, 2014, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 77

<sup>29</sup>*Ibid.*, 78

<sup>30</sup>*Ibid.*, 78

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, 2008, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta Kencana Perdana Media Group, 50

pajak.<sup>32</sup>

**Contoh:**

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per 31 Desember 2010 dalam kondisi keuangan sebagai berikut:

- a) Stock meubel 10 set seharga Rp 20.000.000,-
  - b) Uang tunai/bank Rp 20.000.000,-
  - c) Piutang Rp 5.000.000,-
- Dengan total keseluruhan **Rp 45.000.000,-**
- d) Utang dan pajak Rp (5.000.000)

**Saldo sisa Rp 40.000.000,-**

Besar zakat yang harus dibayarkan:  $2,5\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$

### 3) Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi

(ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami (irigasi), zakatnya adalah 5%. Artinya, 5% yang lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarkani berpendapat, apabila pengelolaan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, zakatnya adalah 7,5% (3/4 dari 10%). Pada sistem pengairan saat ini biaya tidak sekadar air, tetapi ada biaya-biaya lain seperti pupuk, dan insektisida. Untuk

mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila melebihi nisab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairan).<sup>33</sup>

**Contoh:**

Pada sawah tadah hujan ditanami padi. Dalam pengelolaan dibutuhkan pupuk dan insektisida seharga Rp 200.000,-. Hasil panen 5 ton beras.

- a) Hasil panen (bruto) 5 ton beras = 5.000 kg Saprota = Rp 200.000 atau = 200 kg
- b) Netto = 4.800 kg
- c) Besar zakatnya:  $10\% \times 4.800 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$

<sup>32</sup>Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Quantum, 307

<sup>33</sup>Muchib Aman Aly, 2014, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 24

#### 4) Emas dan Perak atau Harta Simpanan

Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (85 gram emas murni) dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gram perak). Artinya, apabila seseorang telah memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham dan sudah memilikinya selama setahun, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.<sup>34</sup>

Demikian juga jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Nisab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Artinya, jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nisab (85 gram emas), ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.<sup>35</sup>

##### Contoh:

Seseorang memiliki harta kekayaan setelah satu tahun sebagai berikut:

- a) Tabungan, deposito, obligasi Rp 100.000.000,-
- b) Uang tunai (di luar kebutuhan pokok) Rp 5.000.000,-
- c) Perhiasan emas (berbagai

bentuk) 150 gram

- d) Utang jatuh tempo Rp 5.000.000,-

Perhiasan emas yang digunakan sehari-hari atau sewaktu-waktu tidak wajib dizakati, kecuali melebihi jumlah maksimal perhiasan yang layak zakat. Jika seseorang layak memakai perhiasan maksimal 50 gram, maka yang wajib dizakati hanyalah perhiasan yang melampaui 50 gram, yaitu 100 gram.

Dengan demikian, jatuh tempo harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan, deposito, obligasi, Rp 100.000.000,
- b) Uang tunai Rp 5.000.000,-
- c) Emas (150 – 50 = 100 gram) @Rp 350.000 x 100 gram = Rp. 35.000.000,-

Jumlah Total **Rp. 140.000.000,-**

- d) Uang jatuh tempo (Rp. 5.000.000,-)

Saldo **Rp. 135.000.000**

Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % x **Rp 135.000.000,- = Rp 3.375.000,-**

#### 5) Zakat Profesi

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: (1) model memperoleh harta

<sup>34</sup>Fakhrudin, 2008, "Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia", UIN-Malang Press, Malang, 125

<sup>35</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. 2001, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 329

penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat diiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen), (2) model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat diiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat yaitu Rp. 300.000, ia berkewajiban menunaikan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>36</sup>

#### Contoh:

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 500.000,-

a) Pendapatan gaji per bulan Rp 500.000,-

b) Rumus zakat =  $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$ ,-

c) Zakat yang harus ditunaikan Rp 12.500,-

Zakat profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun. Caranya, jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian apabila hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikalikan dengan kadar zakat 2,5%.

Jadi,  $\text{Rp } 500.000,- \times 12 = \text{Rp } 6.000.000,-$

Jumlah zakatnya adalah  $65.000.000,- \times 2,5\% = \text{Rp } 150.000,-$ .

#### c. Kadar Zakat Fitrah

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut mazhab Hanafiyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.<sup>38</sup>

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

<sup>37</sup>Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 246

<sup>38</sup>As Sarkhasi, tth, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, 107

<sup>36</sup>Yusuf Al-Qardhawi, 1969, *Fiqhuz zakah*, Cet.I, Beirut: Darul Irsyad. 482-483

**d. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah**

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.<sup>39</sup>

**8. Tabel Penghitungan Zakat****a. Unta**

Nishab unta dimulai dari 5 ekor. Artinya, bila seseorang memiliki 5 ekor unta, maka ia telah wajib zakat. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah unta yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya:

Jumlah (Ekor)	Zakat
5-9	1 kambing u. 2 tahun/1 domba umur 1 tahun
10-14	2 kambing u. 2 tahun/2 domba umur 1 tahun
15-19	3 kambing u. 2 tahun/3 domba umur 1 tahun
20-24	4 kambing u. 2 tahun/4 domba umur 1 tahun
25-35	1 unta betina umur genap 1 tahun
36-45	1 unta betina umur genap 2 tahun
46-60	1 unta betina umur genap 3 tahun
61-75	1 unta betina umur genap 4 tahun
76-90	2 unta betina umur genap 2 tahun
91-120	2 unta betina umur genap 3 tahun

Selanjutnya jika bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor unta betina

genap 2 tahun. Dan jika bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor unta betina umur genap 3 tahun.<sup>40</sup>

**b. Sapi**

Nishab sapi dimulai dari 30 ekor. Artinya, bila seseorang memiliki 30 ekor sapi, maka ia telah wajib zakat. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah sapi yang dimiliki juga bertambah. Berikut rinciannya:

Jumlah (Ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi umur genap 1 tahun
40-59	1 ekor sapi umur genap 2 tahun
60-69	2 ekor sapi umur genap 1 tahun
70-79	1 sapi umur genap 1 tahun & 1 sapi umur genap 2 tahun
80-89	2 ekor sapi umur genap 2 tahun

Selanjutnya jika bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur genap 1 tahun. Dan jika bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor sapi umur genap 2 tahun.<sup>41</sup>

**c. Kambing/Domba**

Nishab kambing/domba dimulai dari 40 ekor. Artinya, bila seseorang memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah wajib zakat. Selanjutnya zakat akan bertambah jika jumlah kambing/domba yang dimiliki

<sup>39</sup>Didin Hafidhudin, 1998, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998, 53

<sup>40</sup>Muhammad Abduh Tausikal, 2014, "Panduan Mudah tentang Zakat", Pustaka Muslim, Yogyakarta, 62

<sup>41</sup>*Ibid.*, 62-63

juga bertambah. Berikut rinciannya:

Jumlah (Ekor)	Zakat
40-120	1 ekor sapi umur genap 1 tahun
121=200	1 ekor sapi umur genap 2 tahun
201-399	2 ekor sapi umur genap 1 tahun

Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambing.<sup>42</sup>

#### d. Emas, Pertanian, Perniagaan, Harta Temuan dan Hasil Tambang

Harta Zakat	Nishab	%	Waktu
Emas Murni	77,50 gr	2,5%	Haul
Perak Murni	543,35 gr	2,5%	Haul
Tambang Emas	77,50 gr	2,5%	Langsung
Tambang Perak	543,35 gr	2,5%	Langsung
Perniagaan	543,35 gr	2,5%	Haul
Rikaz Emas	77,50 gr	20%	Langsung
Rikaz Perak	543,35 gr	20%	Langsung
Gabah	1323,13 2 kg	10%	Langsung
Gabah	1323,13 2 kg	5%	Langsung
Beras Putih	815,758 kg	10%	Langsung
Beras Putih	815,758 kg	5%	Langsung
Gandum	558,654 kg	10%	Langsung
Gandum	558,654 kg	5%	Langsung
Kacang Hijau	780,036 kg	10%	Langsung
Madu	51,84 kg	10%	Langsung

Cara menghitung zakat

<sup>42</sup>Ibid., 63

perdagangan adalah sebagai berikut:  $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$ <sup>43</sup>

#### e. Zakat Modal dan Saham

##### Contoh :

Ibu Ani memiliki 500.000,- lembar saham PT. Abadi Jaya. Harga nominalnya Rp 5.000,- per lembar. Pada akhir tahun buku, tiap lembar saham memperoleh deviden Rp 500,-. Perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai saham (book value)  
500.000 x Rp 5.000,-
- 2)  $\frac{\text{Rp } 2.500.000.000,-}{500.000 \times \text{Rp } 500} = \text{Rp } 250.000$   
Total Rp 2.750.000.000,-  
Zakat yang dikeluarkan:  
 $2,5\% \times \text{Rp } 2.750.000.000 = \text{Rp } 68.750.000,-$   
Nominal zakat: (harga pasar/lembar x 100 lembar)<sup>44</sup>

#### f. Zakat Profesi

##### Contoh Perbulan:

Abdul Baqi adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Penghasilan per bulannya adalah Rp 500.000,-.

- 1) Pendapatan gaji per bulan Rp 500.000,-
- 2) Rumus zakat =  $(2,5\% \times \text{besar gaji per bulan})$ ,-

<sup>43</sup>Muchib Aman Aly, 2014, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 78

<sup>44</sup>Yusuf Al-Qardhawi, 2002, *Fiqh Zakat*, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 485

- 3) Zakat yang harus ditunaikan  
Rp 12.500,-

**Contoh Pertama :**

Jadi, Rp 500.000,- x 12 = Rp 6.000.000,-

Jumlah zakatnya adalah  
65.000.000,- x 2.5% = Rp 150.000<sup>45</sup>

**g. Zakat Hadiah dan Undian**

**Contoh:**

- 1) Fitri memperoleh hadiah dari tabungan Ummat Bank Muamalat Nilai hadiah U\$ 2.000
- 2) Pajak 20% x U\$2000 U\$400
- 3) Total penerimaan U\$1.600. Zakat 20% x U\$ 1.600 U berupa voucher umrah seharga U\$2000. Pajak undian ditanggung oleh pemenang. Perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut:  
\$320 Asumsi dolar pada saat itu Rp 9.500,-/dollar<sup>46</sup>

**h. Zakat Maal**

2,5% x Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun

**i. Zakat Fitrah**

Kadar Zakat Fitrah adalah: 2,5 kg atau 3,5 liter beras  
Cara menghitung Zakat Maal adalah sebagai berikut: 2,5% x Jumlah pendapatan bruto

**PENUTUP**

Segala kebenaran datang dari Allah, Dilah Zat Yang Maha Mengetahui. Segala kekurangan dan kekeliruan dalam tulisan ini adalah semata-mata kelemahan dan kealpaan pribadi kami. Untuk itu, kami memohon ampunan kepada Allah swt, sekaligus memohon maaf kepada semua pihak di dalam tulisan ini ditemukan kesalahan. Wallahualam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Maahabah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardizbat Albukhaori, 1992, *Shahih Bukhari*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abul A'la Al Maududi. 2005. *Asas Ekonomi Islam Al Maududi*, Terj.Imam Munawwir. Surabaya: PT BINA ILMU.
- Ali Mahmud Uqaily, 2010, "*Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*", Solo: Aqwam.
- As Sarkhasi, tth, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr.
- Asnaini, 2008, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Charles Kimball, 2002. *Religion Becomes Evil: Five Warning Sign*, Forest USA: Harpers Collins.
- Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, Bandung: Diponegoro.
- Didin Hafidhudin, 1998, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.
- Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat dalam*

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, 2008, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta Kencana Perdana Media Group, 74

<sup>46</sup>M. Donny Supanra. 2014, *Revolusi Zkat & Revitalisasi Baitul Maal*, Yogyakarta: Genta pers, 161

- Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Fakhruddin, 2008, *"Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia"*, UIN-Malang Press, Malang.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Pustaka Quantum.
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Ilyas Supena, 2009, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Imam Taqi al-Din, 1973, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- M. Ali Hasan, 2008, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta Kencana Perdana Media Group.
- M. Donny Supanra. 2014, *Revolusi Zkat & Revitalisasi Baitul Maal*, Yogyakarta: Genta pers.
- Mahmud Yunus, 2001 *Al Fiqhul Wadhib Juz II*, Padang: Maktabah As Sa'diyah Putra.
- Muchib Aman Aly, 2014, *Panduan Praktis Zakat Empat Mazhab*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Muhammad Abduh Tausikal, 2014, *"Panduan Mudah tentang Zakat"*, Pustaka Muslim, Yogyakarta.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Daud Ali. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2001, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Muhammad Ridwan 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press.
- Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, tth, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia.
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, 1980, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Yusuf Al-Qardhawi, 1969, *Fiqhus zakah*, Cet.I, Beirut: Darul Irsyad.
- Yusuf Al-Qardhawi, 2002, *Fiqhus Zakat, Terjemahan Salman Harun Dkk., Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.